

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR : 018/K.Bawaslu-JT-18/HK.01.01/IV/2020

**TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan "b" perlu penetapan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.
12. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
1. Pembina PPID bertugas
 - a) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c) memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d) menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a) kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c) pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d) penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e) penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f) penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
- a) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b) melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d) menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
- a) menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b) mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c) menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d) membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e) menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f) melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g) menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h) mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i) melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j) mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k) membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. PPID Berwenang:
- 1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - 4. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
- a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - g) membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**


NO	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pembina PPID
2	Nur Anis Kurlia, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	TIM Pertimbangan PPID
3	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	TIM Pertimbangan PPID
4	M. Bahrizal, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	TIM Pertimbangan PPID
5	Ulil Albab, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	TIM Pertimbangan PPID
6	Ardian Nur Hidayati, S.H	Kordinator Sekretariat Bawaslu	Atasan PPID
7	Teguh Antono	Bendahara Pembantu	PPID
8	Sadam Husyin, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Petugas Pelayanan Informasi
9	Agus Salim, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**



AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I